



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya perlindungan terhadap aset hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan perlu disusun kebijakan pelestarian dan perlindungan hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717/PMD tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, kebijakan pelestarian dan perlindungan hasil kegiatan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan diatur oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERLINDUNGAN, DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
2. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disebut MAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
3. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan, disamping itu juga tetap menggunakan sistem dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan didalam melaksanakan semua kegiatan yang ada.
4. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis BKAD yang mengelola aset produktif.
5. Badan Pengawas UPK yang selanjutnya disebut BP-UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui MAD.

6. Musyawarah desa adalah forum musyawarah utusan padukuhan dan kelompok masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa.
7. Kader Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPMD adalah kader yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa, berperan dan berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan melestarikan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
8. Tim pelaksana dan atau pelestari kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh kepala desa yang bertugas melaksanakan, memelihara dan menjaga hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
9. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
10. Forum musyawarah masyarakat padukuhan yang selanjutnya disebut musduh adalah forum musyawarah di tingkat padukuhan yang diikuti utusan RW, RT dan kelompok masyarakat.
11. Perlindungan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan dan sekaligus mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
12. Hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dan kelembagaan.
13. SPP adalah simpan pinjam untuk kelompok perempuan.
14. Tim pemelihara adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa dan bertugas memelihara hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan perlindungan dan pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk melindungi hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi:

- a. perlindungan terhadap dana bergulir yang dapat terjadi akibat perubahan status dari kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak lain.

- b. pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dan kelembagaan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:

- a. keberpihakan pada orang miskin;
- b. desentralisasi (pengelolaan secara mandiri dan partisipatif);
- c. partisipasi (peran aktif masyarakat);
- d. kesetaraan gender;
- e. demokratis (keputusan secara musyawarah mufakat);
- f. transparansi (keterbukaan);
- g. akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
- h. kompetisi sehat (prioritas); dan
- i. keberlanjutan (pelestarian).

BAB III

MEKANISME

Bagian Kesatu

Perlindungan Aset PNPM Mandiri Perdesaan

Pasal 4

- (1) Aset PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari:
 - a. bangunan sarana prasarana sosial dasar.
 - b. aset produktif yang berupa dana bergulir untuk kelompok perempuan.
 - c. kelembagaan yang meliputi prinsip, sistem dan aturan main.
- (2) Aset PNPM Mandiri Perdesaan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 5

- (1) Bupati adalah penanggung jawab dan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kabupaten.
- (2) Camat adalah penanggung jawab dan pembina perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan.

- (3) Kepala Desa adalah penanggung jawab perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Perlindungan

Pasal 6

Mekanisme perlindungan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diatur melalui tahapan sebagai berikut :

- a. masyarakat lokasi PNPM Mandiri Perdesaan membentuk BKAD melalui Forum MAD yang kepengurusan dan keanggotaannya disahkan oleh Camat;
- b. forum MAD dan/atau BKAD menginventarisir seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk dana bergulir untuk disahkan oleh Camat sebagai aset masyarakat yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- c. forum MAD dan/atau BKAD harus menyusun dan menetapkan aturan mekanisme yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain memuat nama, tempat, kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu, azas, prinsip, dasar hukum, landasan pelaksanaan, visi, misi, tujuan, pembentukan, kegiatan, permodalan, sumber pendanaan, kelembagaan, pembinaan, perselisihan, dan pembubaran;
- e. anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain memuat ketentuan umum, keanggotaan BKAD, kelembagaan BKAD, pengurus BKAD, musyawarah BKAD, kelembagaan operasional UPK, kelembagaan operasional BP-UPK, kelembagaan operasional tim verifikasi, kelembagaan operasional tim, pendanaan, kelompok pemanfaat, sumber pendanaan, administrasi dan pelaporan keuangan, pendanaan kegiatan, pembubaran UPK dan penyelesaian kewajiban;
- f. Lembaga hasil bentukan Forum MAD dan/atau BKAD sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib menyusun standard operasional prosedur dan disahkan oleh Camat masing-masing lokasi.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelestarian

Pasal 7

- (1) Pelestarian aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa bangunan sarana prasarana sosial dasar dilakukan oleh tim pemelihara kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

- (2) Pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan aset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh UPK.

Pasal 8

- (1) Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan digunakan untuk kepentingan pelestarian, peningkatan kualitas, dan pengembangan hasil kegiatan, kecuali pendapatan yang berasal dari aset produktif penggunaannya diatur dalam standard operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (2) Mekanisme pelestarian dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dibentuk BKAD.

BAB IV PEMBENTUKAN BKAD

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) BKAD adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa di satu wilayah kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dibentuk dan ditetapkan dalam MAD.
- (2) Kesepakatan masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan persetujuan pimpinan BPD.

Pasal 11

BKAD berkedudukan sebagai lembaga yang melindungi, mengembangkan dan melestarikan hasil dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pasal 12

BKAD mempunyai tugas :

- a. menjaga agar status kepemilikan seluruh hasil PNPM Mandiri Perdesaan baik yang berupa fisik maupun non fisik tetap menjadi milik masyarakat;
- b. melindungi, mengembangkan dan melestarikan hasil dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. menindaklanjuti hasil pemeriksaan BP-UPK;
- d. inventarisasi dan membuat daftar seluruh hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan dikirim kepada camat untuk disahkan sebagai kekayaan masyarakat setempat setiap tahun dan pada akhir masa jabatan;
- e. melaksanakan keputusan-keputusan MAD; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan BKAD kepada camat setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.

Pasal 13

BKAD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan strategis meliputi merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang keuangan mikro, pelaksana program dan pelayanan usaha kelompok.
- b. pengelolaan kegiatan yaitu dengan membentuk UPK serta kelembagaan pendukung operasional UPK dan mendelegasikan tugas pengelolaan kepada UPK serta lembaga pendukung yang meliputi:
 1. pengelolaan kegiatan perguliran;
 2. pelaksanaan program partisipatif; dan
 3. pelayanan usaha kelompok.
- c. pengawasan dengan membentuk BP-UPK dan mendelegasikan fungsi pengawasan kepada BP-UPK meliputi:
 1. melaksanakan pemeriksaan keuangan;
 2. melaksanakan pemeriksaan operasional; dan
 3. memberikan rekomendasi tindaklanjut atas hasil pemeriksaan.
- d. evaluasi kinerja meliputi:
 1. menilai pencapaian hasil rencana strategi; dan
 2. menindaklanjuti hasil temuan.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD

Pasal 14

- (1) Perumusan aturan main BKAD merupakan tindakan kolektif/partisipatif, harus memenuhi keterwakilan tiap-tiap desa yang ada, dalam penyusunan dihindari muatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang bersifat *top down* yang dapat menghilangkan karakteristik lokal wilayah antar desa.
- (2) Muatan standard paling sedikit menjelaskan status definisi dan kepemilikan, keanggotaan dan keterwakilan, hubungan antar kelembagaan, kewenangan mengambil keputusan, bentuk-bentuk keputusan serta sasaran yang harus dicapai.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKAD

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi BKAD terdiri dari unsur:
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. satu orang ketua; dan
 - b. satu orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKAD secara musyawarah dalam rapat pemilihan pimpinan BKAD.

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BKAD, dibentuk unit lembaga operasional yang meliputi: UPK, BP-UPK dan lembaga lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan unit lembaga operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam MAD.

- (3) Pengurus UPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BKAD berdasarkan berita acara hasil MAD yang telah disahkan oleh Camat.
- (4) BP-UPK dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam MAD dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pengurus UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati atas usulan BKAD melalui Camat berdasarkan keputusan MAD.
- (6) Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan karena:
 - a. terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - b. terbukti melakukan penyimpangan terhadap aset PNPM Mandiri Perdesaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem, mekanisme pembentukan dan tata kerja unit lembaga operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Paragraf 2

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) BKAD bertanggung jawab kepada masyarakat melalui MAD.
- (2) UPK, BP-UPK dan atau unit lembaga operasional lainnya bertanggung jawab kepada MAD melalui BKAD.

Paragraf 3

Hubungan Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Hubungan kelembagaan BKAD dimuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan BKAD meliputi antara lain mandat musyawarah, pengelola operasional, pemeriksa UPK, lembaga penunjang UPK;
 - b. hubungan BKAD dengan UPK;
 - c. hubungan BKAD dengan badan pengawas UPK;
 - d. hubungan BKAD dengan lembaga pendukung;

- e. hubungan UPK dengan pengelola kegiatan desa;
 - f. hubungan UPK dengan tim verifikasi;
 - g. hubungan UPK dengan tim penulis usulan;
 - h. hubungan UPK dengan tim pengelola kegiatan;
 - i. hubungan UPK dengan tim pemelihara desa;
 - j. hubungan UPK dengan kelompok SPP; dan
 - k. hubungan UPK dengan kelompok masyarakat lainnya.
- (3) Standard operasional masing-masing kelembagaan BKAD diatur dengan standard kerja teknis yang masing-masing ditetapkan oleh BKAD melalui MAD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Anggota BKAD

Pasal 19

- (1) Anggota BKAD adalah wakil masyarakat wilayah kecamatan yang dipilih dari calon yang diajukan oleh desa dalam MAD.
- (2) Jumlah anggota BKAD ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi minimal sebagai berikut:
- a. Jujur;
 - b. bertanggung jawab;
 - c. mempunyai pengalaman dalam organisasi;
 - d. mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi;
 - e. mempunyai kemampuan dalam melakukan penyelesaian masalah; dan
 - f. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan atau organisasi.

Pasal 20

- (1) Camat karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan musyawarah antar desa dalam pemilihan anggota BKAD.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan musyawarah mempunyai tugas:

- a. mengundang peserta MAD yang paling sedikit terdiri dari kepala desa, perwakilan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, wakil perempuan, wakil KPM dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. membentuk pimpinan MAD untuk memandu jalannya musyawarah.
- c. menerima laporan dari pimpinan MAD tentang hasil dan jalannya MAD.

Pasal 21

- (1) Camat menetapkan dan mengesahkan anggota BKAD dengan keputusan camat berdasarkan berita acara pelaksanaan MAD.
- (2) Keputusan camat tentang penetapan dan pengesahan anggota BKAD disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

Bagian Kelima

Masa Jabatan Anggota BKAD

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota BKAD adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengusulan kembali anggota BKAD untuk masa jabatan berikutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan MAD.
- (3) Apabila keanggotaan BKAD telah berakhir tetapi belum ditetapkan anggota BKAD yang baru, maka anggota BKAD yang lama tetap melaksanakan tugas.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 23

Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari sebagian surplus hasil UPK dan sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

BKAD yang telah terbentuk dianggap sah dan tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya BKAD yang baru sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 18 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,


SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 19 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI D